

## PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

## PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT NOMOR: 400.3.2 / Kep. 11067 / I / Disdik / 2024

Mengingat :

a. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan

b. Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

f. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar,

Memperhatikan :

a. Surat Permohonan dari YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT WINDSOR Nomor : 009/WHS/SRP/X/2023 Tanggal 04 Oktober 2023 perihal Permohonan Izin Operasional;

b. Nomor Induk Berusaha 0511230002716 dari OSS

c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian,

Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT WINDSOR untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
- 3. Berdasarkan nornor 1 (satu) dan nornor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan

: YAYASAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT WINDSOR

b. Nama Lembaga/ Sekolah

: PKBM WINDSOR SERPONG

c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan

: PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

d. NIB

: 0511230002716 Irsan Wijayadi, S.E.

e. Nama Ketua Yayasan Alamat Yayasan

: Gedung PKBM WINDSOR, Jl. Kramat 2 No. 48 Kel. Kwitang Kec. Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta

g. Alamat Lokasi Kegiatan

: Ruko Golden 8, Jl. Ki Hajar Dewantara Boulevard Raya Gading Serpong No. 16 Blok D, Pakulonan Barat Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, Banten 15811.

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.

5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku Sepanjang Satuan Pendidikan memenuhi kewajiban melaporkan perkembangan Satuan Pendidikan sesuai Rencana Induk Pengembangan Sekolah setiap akhir tahun pelajaran.

6. Dalam hal Satuan Pendidikan tidak melakukan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Point 5 (lima) maka Persetujuan Pendirian ini dapat ditinjau kembali.

7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal: 09 Januari 2024 Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.SI Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 197701211996121001

OU FTE No. 11 Tebum 2008 Penal 5 Ayat 1 Teleprone Elektronik dan/aran Delepron Elekt UU FTE No. 11 Tabiun 2005 Pasad 5 Ayad 1

